

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang penggunaan senjata api oleh kepolisian dan penegakan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penembakan dengan mengabaikan prosedur dalam penggunaan senjata api di Polres Lampung Tengah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan senpi oleh aparat Kepolisian mesti melalui beberapa tahapan guna menghindari terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api tersebut "*kelalaian*". Syarat penggunaan senjata api oleh aparat Kepolisian telah diterapkan oleh Instansi Kepolisian yang di antaranya, Pemberian ijin melalui mekanisme ujian terhadap aparatur, dengan mempertimbangkan mental, keprofesionalan, proporsionalitas, serta pelatihan-pelatihan yang lebih intensif.
2. Penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat dibedakan dalam dua hal yaitu penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan senjata api non tugas. Penyalahgunaan senjata api dalam tugas yaitu penembakan terhadap warga sipil karena salah sasaran pada saat mengejar penjahat atau pada saat operasi latihan. Sedangkan penyalahgunaan senjata api non tugas yaitu bunuh diri, membunuh atau menembak orang lain, memainkan senjata api dengan menembakkan ke

udara yang dapat meresahkan masyarakat serta dapat mencelakai masyarakat, menggunakan senjata api untuk kejahatan seperti mencuri atau merampok, dan lain lain. Indonesia.

## **B. SARAN**

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Profesionalisme Polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, Profesionalisme merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas dibidang masing-masing selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan hasil kerja maksimal sesuai dengan standar (internasional) pekerjaannya.
2. Profesional berarti melakukan suatu keahlian sebagai pekerjaan pokok. Profesionalisme merupakan tingkah laku etis dan pemeliharaan tata cara menghadapi masyarakat oleh petugas penegak hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip menghormati dan menaati hukum, menghormati martabat manusia, dan menghormati dan melindungi Hak Azasi Manusia.